

BAB I PENDAHULUAN

A.. Latar Belakang

Rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia telah menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa manusia serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional.

Dalam tindak pidana terorisme, pada umumnya hilangnya nyawa, terluka tubuh dan terganggunya kesehatan manusia yang merupakan keadaan yang memberatkan pidana (*Strafverwarend Omstandigheden*) dan bukan merupakan “unsur-unsur “ dari tindak pidana. ini sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 58 KUHP, keadaan tersebut hanya dapat diberlakukan bagi pelakunya sendiri atau bagi orang yang telah membantu (*medeplichtige*) melakukan tindak pidana tersebut.

Dalam tindak pidana terorisme, dalam hal nyawa, tubuh dan kesehatan manusia merupakan keadaan-keadaan yang memberatkan pidana, karena tindak pidana terorisme itu sendiri dipandang sebagai tindak pidana yang berat karena dipandang sebagai jenis tindak pidana yang dapat menggoyahkan stabilitas nasional, maka penulis berdasarkan latar belakang diatas bermaksud untuk membahas tindak pidana terorisme ini dengan judul PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA

TERORISME

Hukum acara pidana yang di sebut juga hukum formil yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara memelihara dan mempertahankan hukum materiil atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana caranya hakim memberikan putusan.¹

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan pengadilan sebagai terdakwa, wajib di anggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan terdakwa haruslah menggunakan alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Menurut Pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti terdiri dari:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan Negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat Internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat

¹ Drs. C. S. T. Kansil, S. H, *Latihan Ujian Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 1, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hlm. 26.

sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi hidup orang banyak dapat di lindungi dan dijunjung tinggi.

Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia tidak semata-mata merupakan masalah hukum melainkan juga merupakan masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa sehingga kebijakan dan langkah pencegahan dan pemberantasannyapun ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan negara, hak asasi korban dan saksi, serta hak asasi tersangka/terdakwa. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas pemerintah wajib memelihara dan menegakkan kedaulatan dan melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman atau tindakan *destruktif* baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Untuk dapat mengetahui dan mengerti apakah yang dapat dikatakan tindak pidana terorisme bukanlah suatu hal yang mudah karena dibutuhkan suatu pengetahuan tertentu. Dalam tindak pidana dimana nyawa, tubuh dan kesehatan manusia secara langsung merupakan obyek dari tindak pidana yang bersangkutan, sedangkan dalam tindak pidana terorisme dimana nyawa, tubuh dan kesehatan manusia itu bukan merupakan obyek tetapi adalah motif apa yang menyebabkan terjadinya hilangnya nyawa seseorang dari tindak pidana terorisme.

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimanakah penerapan prinsip pembuktian suatu tindak pidana terorisme menurut Undang-Undang No. 15 th 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo Undang-Undang No. 1 tahun 2002 dan KUHAP ?
2. Bagaimanakah Samin Als Apip Bin Saan dapat dikatakan sebagai pelaku pidana yang ikut membantu (*medeplichtige*) dalam tindak pidana terorisme ?

C. Tujuan Penulisan

1. Mengetahui mengenai penerapan prinsip pembuktian suatu tindak pidana terorisme menurut Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo Undang-Undang No. 1 tahun 2002 dan KUHAP.
2. Mengetahui mengenai Samin Als Apip Bin Saan dapat dikatakan sebagai pelaku pidana yang ikut membantu (*medeplichtige*) dalam tindak pidana terorisme.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dari penulisan untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai Proses pembuktian pidana dalam tindak pidana terorisme yang menyebabkan meninggalnya orang yang tidak bersalah

2. Praktis

Secara praktis penelitian ini juga diharapkan bagi para pihak yang membutuhkan pengetahuan di bidang hukum khususnya tentang proses pembuktian pidana terorisme yang menyebabkan meninggalnya orang yang tidak bersalah

